

Nomor : 188.4/064/KPTS/414.102.19/2023

Revisi ke : 02

Berlaku Tgl : 10 April 2023



DOKUMEN INDUK

DOKUMEN TERKENDALI

KODE . 03

BERLAKU TANGGAL 10/-23
/4.

**SURAT KEPUTUSAN (SK)
TENTANG
PELAYANAN KLINIS
UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG**

Jalan Raya Prambon Tergayang No.637, Telp. 082257665617

email: pkmprambontergayang@gmail.com

TUBAN 62372



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

Jalan Raya Prambon Tergayang No.637, Telp. 082257665617

email: pkmprambontergayang@gmail.com

TUBAN 62372

KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/2023

TENTANG

PELAYANAN KLINIS DI UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

KEPALA UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien;
- b. bahwa pelayanan klinis UOBF Puskesmas Prambontergayang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan berkesinambungan;
- c. bahwa pelayanan klinis di UOBF Puskesmas Prambontergayang perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pelayanan Klinis UOBF Puskesmas Prambontergayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Keperawatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelayanan Klinis UOBF Puskesmas Prambontergayang.
- KEDUA : Pelayanan Klinis sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Prambontergayang Nomor 188.4/005/KPTS/414.102.19/2022 tentang Pelayanan Klinis UOBF Puskesmas Prambontergayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prambontergayang
Pada tanggal 10 April 2023

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG



SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

PELAYANAN KLINIS UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

A. JENIS-JENIS PELAYANAN KLINIS UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
2. Pelayanan Tindakan Darurat;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
5. Pelayanan KB;
6. Pelayanan Imunisasi dan Vaksin;
7. Pelayanan Persalinan;
8. Pelayanan Laboratorium;
9. Pelayanan Farmasi;
10. Pelayanan Kunjungan Rumah.

B. PENDAFTARAN

1. SKRINING PASIEN

Sebelum pasien ke loket pendaftaran, petugas Customer Service dan Petugas pendaftaran melakukan skrining visual dan skrining PTM.

2. IDENTIFIKASI PASIEN

Identifikasi pasien adalah pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti pasien sehingga petugas dapat menetapkan dan mempersamakan keterangan tersebut dengan pasien. Melalui identifikasi petugas dapat mengetahui identitas pasien dan dengan identitas tersebut petugas dapat mengenal dan membedakan pasien yang satu dengan yang lain supaya mencegah terjadinya kesalahan.

Identifikasi pasien harus dipastikan dengan minimal dua cara identifikasi yaitu:

- a) Nama lengkap pasien;
- b) Tanggal lahir; atau
- c) Nomor rekam medis.

3. PENYAMPAIAN INFORMASI

Petugas memberikan informasi tentang jenis pelayanan klinis yang tersedia, alur pelayanan, tarif retribusi dan informasi lain yang dibutuhkan masyarakat yang meliputi:

- a) *General Consent*;
- b) Hak dan kewajiban pasien;
Hak Pasien
 - 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di Puskesmas;
 - 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
 - 3) Memperoleh pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - 4) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - 5) Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, biaya dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
 - 6) Meminta konsultasi medis;
 - 7) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - 8) Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan;
 - 9) Keluarga dapat mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan.
Kewajiban Pasien
 - 1) Menaati segala peraturan pelayanan dan tata tertib yang berlaku di UOBF Puskesmas Prambontergayang;
 - 2) Mengikuti alur pelayanan Puskesmas Prambontergayang;
 - 3) Membawa kartu identitas (KTP, KK, Akte Kelahiran);
 - 4) Membawa kartu berobat Puskesmas (bagi pasien lama);
 - 5) Membawa kartu Jaminan Kesehatan/JKN/KIS bila mempunyai;
 - 6) Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya;
 - 7) Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnyanya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.

4. ALUR PELAYANAN PASIEN

- a) Alur pelayanan dilakukan sesuai prosedur meliputi, pelayanan informasi, pelayanan pendaftaran;
- b) Kemudian menuju pelayanan yang dituju sesuai keluhan pasien yaitu pelayanan Kesehatan Umum, Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan KIA, Pelayanan KB, Pelayanan Persalinan, Pelayanan Tindakan Darurat, Pelayanan Khusus (TB Paru dan Kusta);
- c) Apabila diperlukan pemeriksaan laboratorium maka dapat memperoleh Pelayanan Laboratorium;

- d) Apabila diperlukan pelayanan konseling maka pasien bisa mendapatkan konseling yang sesuai yang meliputi konseling Gizi, Konseling Kesehatan Lingkungan;
- e) Dan apabila memerlukan tata laksana pengobatan maka dapat memperoleh obat di Pelayanan Farmasi.

C. PELAYANAN

1. PENGKAJIAN AWAL KLINIS

Pengkajian awal klinis adalah wawancara yang dilakukan terhadap pasien untuk mengumpulkan data dan mengenai keadaan pasien secara paripurna yang meliputi anamnesis, keluhan, status psikososial, dan pemeriksaan fisik.

2. PELAYANAN MEDIS

Pelayanan medis adalah proses yang harus dilaksanakan sesuai standar profesi dan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Praktisi klinis diharuskan untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu baik dalam pemeriksaan penunjang maupun pemberian terapi. Tujuannya sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan klinis dan dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja di UOBF Puskesmas Prambontergayang.

3. ASUHAN KEPERAWATAN

Asuhan keperawatan adalah serangkaian proses yang terorganisir/terstruktur untuk mengidentifikasi keluhan, kebutuhan, permasalahan pasien serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Petugas mengisi asuhan keperawatan pada rekam medis berdasarkan SOAP. Tujuannya untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien secara komprehensif.

4. PENDIDIKAN/PENYULUHAN PASIEN

Pendidikan/Penyuluhan Pasien adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan secara luas kepada pasien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan cara pandang pasien tentang kesehatan.

5. PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN MEDIS

Penyusunan rencana Layanan Medis adalah kegiatan menyusun terapi atau pengobatan yang akan dilakukan untuk pasien sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi pasien agar pasien mendapatkan pengobatan yang tepat dan maksimal. Proses penyusunan rencana layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien.

Petugas juga menyusun rencana layanan terpadu dan rencana tindakan pelayanan pasien dengan melibatkan berbagai unit terkait apabila diperlukan seperti pelayanan gizi, pelayanan konseling, dan unit penunjang lainnya.

Tujuannya agar pelayanan medis khususnya pengobatan dan terapi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan.

6. TRIASE (*TRIAGE*)

Triase (*Triage*) adalah suatu sistem untuk menyeleksi problem pasien yang datang ke Ruang Tindakan (Gawat Darurat) sesuai dengan skala prioritas kegawatdaruratannya.

Prosedur

- a. Petugas menentukan triase:
 - 1) Prioritas I (label merah): *Emergency*;
 - 2) Prioritas II (label kuning): *Urgent*;
 - 3) Prioritas III (label hijau): *Non emergency*;
 - 4) Prioritas IV (label hitam): *Death*;
- b. Hasil dari triase ditempel pada rekam medis;
- c. Petugas menentukan penderita apakah rujuk ke rumah sakit, rawat jalan atau rawat inap;
- d. Petugas mendokumentasikan identitas pasien dalam rekam medis, hasil pemeriksaan, tindakan yang telah dilakukan dan evaluasi tindakan;
- e. Petugas merencanakan tindakan selanjutnya.

7. PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT/STABILISASI PASIEN GAWAT DARURAT

Penanganan pasien gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah kematian maupun kecacatan. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk penanganan pasien gawat darurat dan dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja di UOBF Puskesmas Prambontergayang.

8. PELAYANAN RUJUKAN

Pelayanan rujukan dituju antar pelayanan yang berbeda tingkatan. Rujukan Eksternal adalah rujukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, dan di lakukan apabila:

- a) Pasien dirujuk berdasarkan kondisi penyakit, bukan atas permintaan sendiri;
- b) Pasien membutuhkan pelayanan yang lebih spesifik atau sub spesialistik;
- c) Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan ketenagaan;

- d) Terdapat rujuk balik dari faskes tingkat yang lebih tinggi. Rujuk balik adalah suatu proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas setelah mendapatkan surat rujukan baik dari sarana kesehatan atau faskeslanjutan yang memberikan rujukan ke puskesmas.

9. RUJUKAN EMERGENSI

Rujukan Emergensi adalah suatu proses pengiriman pasien gawat darurat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi karena pasien tidak mampu ditangani saat ini dengan menstabilkan pasien terlebih dahulu. Tujuannya adalah sebagai acuan penatalaksanaan pengantar rujukan sampai rumah sakit dengan cepat dan aman.

10. PEMBERIAN ANESTESI LOKAL, SEDASI, DAN TINDAKAN BEDAH

Pemberian anestesi lokal adalah tindakan menghilangkan rasa sakit atau nyeri secara lokal tanpa disertai hilangnya kesadaran. Tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit sementara ketika melakukan tindakan bedah minor dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Pasien mendapatkan informasi yang jelas oleh petugas tentang penyakitnya melalui *Informed Consent*.

Pemberian sedasi adalah tindakan pemberian obat untuk pasien-pasien dengan kondisi medis kejang, maupun mempunyai riwayat kejang. Tujuannya adalah agar kejang tidak terjadi lagi pada pasien.

Tindakan pembedahan adalah tindakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menyayat untuk membuka atau menampilkan bagian tubuh yang sakit. Bedah minor adalah pembedahan yang dilakukan secara sederhana, tidak memiliki risiko terhadap nyawa pasien dan tidak memerlukan bantuan asisten untuk melakukannya, contohnya membuka insisi, pembersihan luka, ekstirpasi, eksisi. Tindakan pembedahan yang dilakukan di UOBF Puskesmas Prambontergayang adalah tindakan bedah minor. Tujuannya adalah sebagai acuan petugas dalam melakukan tindakan pembedahan.

11. PELAYANAN GIZI

Pelayanan gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuannya sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan gizi yang terstandar. Pelayanan gizi di puskesmas meliputi pelayanan konseling gizi, penyediaan makanan pada rawat Ruang Bersalin dan edukasi tentang pembelian makanan pasien rawat Ruang Bersalin.

12. PEMULANGAN PASIEN

Pemulangan pasien merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemulangan pasien yang telah mendapatkan perawatan dan pengobatan dari layanan kesehatan. Tujuannya adalah sebagai acuan penerapan langkah-langkah pemulangan pasien dan tindak lanjut

yang harus dilakukan setelah pemulangan pasien dan telah masuk pada kriteria pemulangan pasien gawat darurat dan pemulangan ibu bersalin dan bayi. Penanggung jawab pemulangan pasien adalah tenaga medis (dokter) yang memberikan dan perawatan kepada pasien yang bersangkutan.

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Nur Azizah', written over the printed name below it.

SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

ALUR PELAYANAN PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG



Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG

SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
 PRAMBONTERGAYANG
 NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
 2023
 TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
 PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

FORMULIR PERSETUJUAN UMUM/ *GENERAL CONSENT*

PERSETUJUAN UMUM / *GENERAL CONSENT*

PASIEH / WALI PASIEH HARUS MEMBACA, MEMAHAMI DAN MENGISI INFORMASI BERIKUT

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : (L / P)
 Tempat/ tgl lahir :
 Alamat :
 No. Telepon :
 Bertindak atas : diri saya sendiri / (*nama pasien yang identitasnya tersebut di atas*)
 Menyatakan :

I. PERSETUJUAN UNTUK PERAWATAN DAN PENGobatan

1. Saya mengetahui bahwa saya memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan medis, saya mengizinkan dokter/tenaga kesehatan lainnya di UOBF Puskesmas Prambontergayang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan / tindakan / asuhan sesuai prosedur.
2. Saya sadar bahwa praktik kedokteran bukanlah ilmu pasti dan saya mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun terhadap prosedur pengobatan/ asuhan/ tindakan lainnya yang dilakukan kepada saya.
3. Saya mengerti dan memahami bahwa :
 - a. Saya memiliki hak untuk menyatakan persetujuan atau menolak untuk setiap prosedur atau terapi yang akan diberikan kepada saya.
 - b. Saya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang rencana pelayanan yang akan diberikan kepada saya, termasuk identitas setiap orang yang akan memberikan pelayanan pemeriksaan / tindakan kepada saya.

II. PERSETUJUAN PELEPASAN INFORMASI

1. Saya memahami bahwa informasi yang ada dalam diri saya terkait dengan kondisi kesehatan saya, berdasarkan pemeriksaan yang saya jalani di UOBF Puskesmas Prambontergayang, akan terjamin kerahasiaannya.
2. Saya memberi wewenang kepada UOBF Puskesmas Prambontergayang untuk memberikan informasi terkait kondisi kesehatan saya bila diperlukan untuk keperluan proses klaim asuransi (JKN dan sebagainya).
3. Saya memberi wewenang kepada UOBF Puskesmas Prambontergayang untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan saya kepada yang tersebut berikut ini:
 - a.
 - b.
 - c.

III. HAK DAN KEWAJIBAN PASIEH

Saya telah mendapat informasi tentang "Hak dan Kewajiban Pasien" di UOBF Puskesmas Prambontergayang melalui media informasi yang disediakan oleh petugas Puskesmas.

IV. INFORMASI BIAYA PELAYANAN PUSKESMAS

Saya telah memahami tentang informasi biaya pengobatan dan biaya tindakan yang disampaikan oleh pihak Puskesmas, dan saya bersedia untuk membayar biaya tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Persetujuan Umum ("*General Consent*") ini telah saya baca dan saya pahami.

Petugas _____ Tanda Tangan dan Nama Terang	Prambontergayang, Pasien / Wali Pasien _____ Tanda Tangan dan Nama Terang
--	--

Kepala UOBF PUSKESMAS
 PRAMBONTERGAYANG


 SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

KASUS KEGAWATDARURATAN YANG BISA DITANGANI

1. Cedera Kepala Ringan
2. Luka Bakar Grade I
3. Trauma Gigitan
 - a. Serangga;
 - b. Ular tidak berbisa;
 - c. Kucing dan Anjing.
4. Sengatan Listrik tetapi penderita sadar penuh
5. Retensi Urin karena Striktur Uretra
6. Fimosis
7. Vulnus
 - a. Ekskoriatum;
 - b. Laceratum;
 - c. Scissum;
 - d. Punctum.
8. Syok
 - a. Anafilatik;
 - b. Hipovolemik;
 - c. Neurogenik;
 - d. Hipoglikemi.
9. Asma Bronkiale
10. Kejang Demam
11. Gaduh Gelisah
12. Dispepsia dengan Vomitus Berat

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG



SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

**JENIS-JENIS ANESTESI DAN SEDASI DAN PETUGAS YANG BERWENANG
UOBF PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG**

1. Anestesi Lokal
 - a. Anestesi lokal dilakukan dalam tindakan bedah minor yang dapat dilakukan di UOBF Puskesmas Prambontergayang;
 - b. Preparat yang digunakan adalah Lidocaine 2%;
 - c. Chlorethyl spray.
2. Sedasi per-rektal
 - a. Sedasi per-rektal digunakan untuk pasien anak dengan kejang demam sederhana maupun kompleks;
 - b. Preparat yang digunakan adalah diazepam rektal;
 - c. Dosis pemberian sesuai standar terapi.
3. Sedasi per-oral
 - a. Sedasi per-oral untuk pasien anak diberikan dengan riwayat kejang demam, preparat yang digunakan adalah Phenobarbital, atau diazepam dengan dosis sesuai dengan ukuran atau standar terapi;
 - b. Sedasi per-oral untuk pasien dewasa dengan riwayat kejang, preparat yang digunakan adalah Phenobarbital dengan dosis sesuai ukuran atau standar terapi.
4. Petugas yang berwenang:
 - a. Dokter/Dokter Gigi;
 - b. Perawat/Bidan/Perawat Gigi yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Dokter/Dokter Gigi.

**JENIS-JENIS PEMBEDAHAN MINOR YANG DAPAT DI LAKUKAN DENGAN
ANESTESI LOKAL**

1. Ruang Tindakan:
 - a. Insisi Abses;
 - b. Jahit Luka;
 - c. Ekstraksi Kuku;
 - d. Ekstraksi Lipoma.
2. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut:
 - a. Ekstraksi gigi susu/tetap tanpa komplikasi
3. Ruang KB
 - a. Pasang Implan

- b. Lepas Implan
- 4. Ruang Bersalin
 - a. Hecting Perineum

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG



SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

KRITERIA PASIEN YANG PERLU/HARUS DIRUJUK

1. Pengobatan atau tindakan tertentu yang diperlukan tidak bisa dilakukan di puskesmas;
2. Pasien dengan kondisi gawat darurat yang perlu segera dirujuk;
3. Membutuhkan fasilitas atau peralatan yang tidak dimiliki puskesmas atau peralatan yang dibutuhkan sedang rusak;
4. Tenaga profesional (ahli) yang tidak dimiliki puskesmas.

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG



SITI NUR AZIZAH

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG
NOMOR : 188.4/064/KPTS/414.102.19/
2023
TENTANG PELAYANAN KLINIS DI UOBF
PUSKESMAS PRAMBONTERGAYANG

KRITERIA PEMULANGAN PASIEN DAN TINDAK LANJUT

1. RAWAT JALAN

- a. Pasien dalam kondisi stabil;
- b. Tidak didapatkan tanda-tanda kegawatdaruratan;
- c. Prognosis baik;
- d. Mampu minum obat;
- e. Disarankan kontrol apabila obat habis.

2. TINDAKAN

- a. Pasien dalam kondisi stabil dengan GCS 4-5-6;
- b. Tidak didapatkan tanda gawat darurat yang mengancam jiwa;
- c. Prognosis baik;
- d. Mampu minum obat dan mematuhi petunjuk dokter pemeriksa;
- e. Apabila terjadi penurunan kondisi, diharapkan segera kontrol;
- f. Disarankan kontrol apabila obat habis.

3. BERSALIN

- a. Ibu dalam kondisi yang stabil, misalnya kontraksi uterus bagus, keras, perdarahan tidak masif, BAK normal;
- b. Tanda-tanda vital normal;
- c. Ibu mampu minum obat secara peroral;
- d. Bayi: kondisi stabil, bayi sudah BAK dan BAB;
- e. Ibu dan keluarga mampu melakukan perawatan secara mandiri di rumah;
- f. Disarankan kontrol apabila obat habis.

Kepala UOBF PUSKESMAS
PRAMBONTERGAYANG



SITI NUR AZIZAH